

OPTIMALISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN GUNA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS PROPHETIC WORLDVIEW

Lola Yustrisia

Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta

Email: r200230002@student.ums.ac.id

Abstrak

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk tanggung jawab yang dijalankan perusahaan dimulai saat aktivitas berlangsung hingga pasca penambangan dan ini sudah harus diperhitungkan. Sebab dampaknya bisa terjadi dalam jangka panjang terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang. Tanggung jawab sosial perusahaan inilah yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview? Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview adalah dijalankan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan CSR/ Corporate Social Responsibility meliputi Reklamasi, Menyediakan Ruang Usaha dan Pembinaan, Mengembangkan atau Membangun Daerah Wisata, Rehabilitasi Hutan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan, Prophetic Worldview.

Abstract

Minerals and Coal as one of the natural resources contained in the earth of Indonesia are non-renewable natural resources. In accordance with the provisions of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is controlled by the state and used for the greatest possible prosperity of the people. The form of responsibility carried out by the company starts from the time the activity takes place until after mining and this must be taken into account. Because the impact can occur in the long term, especially related to environmental damage due to mining activities. This corporate social responsibility is better known as Corporate Social Responsibility. The formulation of the problem in this study is how to realize the implementation of corporate social responsibility of mining companies for environmental damage in order to realize community welfare based on prophetic worldview? The research method is normative juridical research with a literature study approach. The conclusion of this study is that the realization of the implementation of corporate social responsibility of mining companies for environmental damage in order to realize community welfare based on prophetic worldview is carried out in accordance with the applicable laws and regulations. The implementation of CSR / Corporate Social Responsibility includes Reclamation, Providing Business Space and Coaching, Developing or Developing Tourist Areas, Forest Rehabilitation, and Community Empowerment.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Environmental Damage, Mining, Prophetic Worldview.

PENDAHULUAN

Keistimewaan yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan negara lain di dunia, salah satunya karena Indonesia mempunyai cadangan mineral dan batu bara yang menjanjikan bagi komoditas bisnis tambang dunia. Untuk nikel dan timah, Indonesia bertengger di peringkat teratas dunia. Kemudian batubara dan bauksit, Indonesia menduduki posisi keenam, dan disusul tembaga dengan peringkat ketujuh (Ridwan Djamiluddin, 2021).

Sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan tersebut memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan (Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara). Hal ini sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termuat dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Negara melalui pemerintah pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara (Penjelasan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Usaha pertambangan dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan meliputi perusahaan jasa pertambangan lokal, perusahaan jasa pertambangan nasional, serta perusahaan jasa pertambangan lain yang didirikan di Indonesia atau berbadan hukum Indonesia yang sebagian modalnya dimiliki oleh pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permen ESDM tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara). Yang mana perusahaan jasa pertambangan ini mesti memenuhi ketentuan memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) (Permen ESDM tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara).

Lingkungan pertambangan sebagai bagian dari proses pengolahan sumber daya alam tidak luput dari beberapa perubahan alam dalam proses pengolahannya. Inilah alasan untuk pertambangan memerlukan izin dari pemerintah setempat sebagai institusi yang mengawasinya. Penambangan liar terbukti menyebabkan berbagai kerugian. Khususnya pada lingkungan pertambangan, mulai dari longsor, pencemaran air hingga kecelakaan kerja karena tidak ada standar keamanan yang memadai, sehingga sangat merugikan pekerja. Aktivitas tambang hanya boleh dilakukan dengan izin yang harus melalui berbagai persyaratan. Salah satu yang perlu disertakan adalah komitmen untuk

bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, sehingga masing-masing pihak sama-sama diuntungkan. Bentuk tanggung jawab yang dijalankan perusahaan dimulai saat aktivitas berlangsung hingga pasca penambangan dan ini sudah harus diperhitungkan. Sebab dampaknya bisa terjadi dalam jangka panjang sesuai dengan lamanya dari masa pakai lahan (Admin, 2021).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah kewajiban yang dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR dimaknai bukan sekedar tuntutan moral, tetapi sebagai suatu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan (Antonius Suhadi, AR. Febrian, dan Sri Turatmiyah, 2013). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Dan juga Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per 05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Jika CSR tidak dilakukan oleh perseroan, maka perseroan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Kasus yang menjadi perhatian publik saat ini adalah kasus korupsi dengan kerugian lingkungan mencapai Rp 271,06 triliun di sektor pertambangan timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penghitungan kerugian lingkungan tersebut dilakukan oleh Bambang Hero Saharjo, seorang ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dasar penghitungan ini yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur penghitungan kerugian dari aspek lingkungan oleh ahli yang ditunjuk oleh pejabat lingkungan hidup pusat atau daerah (Septarini Dian Anitasari, 2024).

Kewajiban untuk memenuhi CSR oleh perusahaan pengelola sumber daya alam dalam tataran operasional, belum dapat diimplementasikan, karena kebanyakan pelaku usaha memandang CSR hanya sebagai sukarela dan bukan kewajiban. Bagi perusahaan CSR dilandasi oleh nilai moral bukan perintah hukum (paksaan) (Antonius Suhadi, AR. Febrian, dan Sri Turatmiyah, 2013).

Manusia memandang dan mensikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat atau lainnya. Luasnya spektrum pandangan manusia tergantung kepada faktor dominan yang mempengaruhinya. Cara pandang yang bersumber pada kebudayaan memiliki spektrum yang terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam kebudayaan

itu. Cara pandang yang berasal dari agama dan kepercayaan akan mencakup bidang-bidang yang menjadi bagian konsep kepercayaan agama itu. Ada yang hanya terbatas pada kesini-kinian, ada yang terbatas pada dunia fisik, ada pula yang menjangkau dunia metafisika atau alam diluar kehidupan dunia (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2022).

Persoalan kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia yang menempatkan alam sebagai komoditas, dieksploitasi, tanpa menghiraukan bahwa lingkungan bisa mengalami degradasi (Absori, Arief Budiono, dan Moh. Indra Bangsawan, 2023). Maka dari itu perlu dilakukan pendekatan berbasis prophetic worldview dalam hal optimalisasi tanggung jawab perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan hidup yang spektrumnya menjangkau realitas keduniaan dan keakhiratan, dan mengamalkan nilai-nilai kenabian yang telah disampaikan kepada nabi sebagai utusan dari Allah Subhanahuwata'ala.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (*corporate Social Responsibility*) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis (Muchti & Achmad, 2009). Metode kualitatif menjadi dasar analisis terhadap data pustaka yang didapat. Data kepustakaan dianalisis dan disajikan secara sistematis dengan tujuan lebih memudahkan dalam memberikan informasi hasil penelitian dan pembahasannya. Analisis ini dilakukan dengan mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan untuk selanjutnya disusun secara sistematis sesuai alur pembahasannya yang berkaitan dengan optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan atas kerusakan lingkungan guna kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview, penulis uraikan sebagai berikut: Bahwa yang terlebih dahulu mesti dipahami disini adalah konsep prophetic worldview. Secara umum, worldview atau pandangan hidup sering diartikan filsafat hidup atau prinsip hidup. Sebagai sebuah framework atau cara pandang, worldview memiliki aspek-aspek tertentu yang menjadi matriks atau tolok ukur suatu cara pandang. Naquib al-

Attas telah menetapkan aspek asasi bagi worldview Islam dengan membatasinya secara khusus dan di antaranya adalah konsep tentang: (1) Tuhan, (2) Wahyu atau al-Qur'an, (3) Penciptaan atau Alam, (4) Jiwa Manusia, (5) Ilmu, (6) agama, (7) kebebasan, (8) nilai dan kebajikan, (9) kebahagiaan dan masih banyak lagi (Syed Muhammad Naquib al-Attas, sebagaimana dikutip M. Klolid Muslih., et.al., 2018).

Selain itu, Menurut Alparslan Açıkgenç, basic belief atau metaphysical belief, yang meliputi aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologi, aspek retorika, dan aspek metodologis, berbentuk struktur konsep (*conceptual structure*) yang terdiri dari lima struktur, yaitu (1) struktur konsep tentang kehidupan, (2) struktur konsep tentang dunia, (3) struktur konsep tentang manusia, (4) struktur konsep tentang nilai, dan (5) struktur konsep tentang pengetahuan (Alparslan Açıkgenç, sebagaimana dikutip M. Klolid Muslih., et.al., 2018). Kelima struktur ini menjadi suatu kesatuan konsep yang mendominasi cara berpikir kita dalam memahami segala sesuatu termasuk diri kita sendiri sehingga dapat berfungsi sebagai kerangka berpikir yang hampir sama dengan paradigma (M. Klolid Muslih., et.al., 2018). Karena pandangan hidup menjadi konsep-konsep yang terstruktur dalam pikiran seseorang, maka ia akan memengaruhi proses berpikir seseorang yang mana dapat memengaruhi yang lain (M. Klolid Muslih., et.al., 2018).

Pada dasarnya proses transendensi telah diajarkan oleh para nabi yang dalam berfikirnya selalu dibimbing oleh kesadaran adanya kekuatan dan kekuasaan yang menciptakan semua yang ada. Dengan berfikir profetik atau kenabian ini, maka berfikir akan melahirkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kehidupan semua yang ada, alam semesta seisinya, atau dengan bahasa profetik menjadi rahmatan lil'alamin, untuk memberi kasih sayang, damai dan harmoni dalam kehidupan bersama (Achmadi, sebagaimana dikutip Absori, et. al., 2018). Hal ini tentunya juga sejalan dengan tujuan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam hal kegiatan usaha pertambangan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil tambang Indonesia. selain itu, kaitannya Prophetic worldview dengan persoalan kerusakan lingkungan ini sebenarnya telah digambarkan oleh Allah Subhanahuwata'ala dalam wahyuNya yang termuat dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 41 yang berbunyi: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Maka dari itu, upaya yang dilakukan dalam rangka realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara-cara sebagai berikut: (Admin, 2021).

1. Reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara). Penataan lingkungan pertambangan, pencegahan erosi, penanaman tumbuhan diikuti pemeliharaan guna menutup bekas galian. Aktivitas ini berfungsi mengembalikan kualitas tanah di sekitar. Mengembalikan kualitas air tanah dengan membangun sumur air bersih. Air merupakan kebutuhan vital masyarakat, sehingga ini menjadi fokus utama setelah aktivitas usaha tidak lagi difungsikan. Dengan begitu kualitas sekitar bagus. Setidaknya dengan adanya aktivitas tambang tersebut tidak menyebabkan kondisi lingkungan sekitar menjadi tercemar atau erosi, bila dilakukan reklamasi lahan. Jadi diperlukan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan supaya kondisi lingkungannya kembali bagus.

2. Menyediakan Ruang Usaha dan Pembinaan

Salah satu tanggung jawab yang umum dilakukan adalah menyediakan ruang untuk usaha serta pembinaan sosial secara berkesinambungan, khususnya disekitaran lingkungan pertambangan. Itulah mengapa seharusnya ada pembangunan berkelanjutan dalam bidang sosial ekonomi yang berkaitan dengan kawasan tambang tersebut. Diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap area tambang yang digunakan. Pemberian akses informasi dan fasilitas memadai bagi kehidupan sosial. Misalnya memperbaiki atau membangun jalan, fasilitas ibadah, kesehatan, mempermudah akses kredit untuk usaha mikro maupun menengah sehingga masyarakat bisa tetap produktif.

3. Mengembangkan atau Membangun Daerah Wisata

Hal ini sangat berguna bagi kehidupan dalam jangka panjang. Sebab secara langsung mampu menggerakkan roda ekonomi dan menambah pemasukan bagi daerah. Karena tempat pariwisata adalah salah satu cara terbaik untuk menambah pemasukan daerah. Dengan menciptakan lingkungan yang menarik, otomatis banyak orang dari luar daerah tertarik untuk berkunjung ke daerah wisata tersebut.

4. Rehabilitasi Hutan

Secara perlahan rehabilitasi hutan akan menjaga flora dan fauna asli. Dampak lingkungan pertambangan lebih cepat dikembalikan. Ekosistem dapat kembali normal seperti sebelum dibuka aktivitas pertambangan. Vegetasi alami akan terbentuk dengan sendirinya melalui rehabilitasi hutan. Manfaatnya adalah mencegah terjadinya longsor, banjir, dan

kebakaran, menurunkan suhu di sekitar lahan dan memperbaiki kualitas udara di sekitar lingkungan.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu solusi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ialah dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibilities / CSR (lebih dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) atas keberadaan perusahaan besar yang beroperasi di sebuah wilayah. Corporate Social Responsibilities menjadi kewajiban tidak saja secara regulasi Pemerintah namun secara moral, perusahaan dituntut untuk mampu membangun lingkungannya baik dalam bentuk bantuan pelayanan/donasi maupun program pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri (Nuryanti Mustari, Marsha Putri Maulia, Muh. Yoghya Wana Putra. AN, dan Herman., 2023).

Kegiatan CSR tersebut dapat dilakukan meliputi menyediakan fasilitas pendidikan terutama bagi anak karyawan perusahaan tersebut, sehingga para karyawan merasa beruntung. Selain mendirikan sekolah, pemberdayaan bisa dilakukan dengan menyediakan beasiswa, membuka rumah baca, menyediakan stasiun radio, fasilitas internet dan layanan publik sebagai bentuk tanggung jawab nyata. Kegiatan ini harus direalisasikan sehingga lingkungan pertambangan tidak rusak dan ditinggalkan.

Tanggung jawab yang begitu besar terhadap lingkungan yang harus di jalani oleh perusahaan pertambangan pasca pengelolaan merupakan bentuk tanggung jawab yang sangatlah penting bagi perusahaan pada sektor pertambangan dimana bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas juga bersama campur tangan dari pemerintah setempat (Dita Natalia Damopoli, 2013).

Maka oleh karena setiap perusahaan jangan semata-mata hanya memprioritaskan keuntungan saja, namun juga mempertimbangkan berbagai aspek sosial serta lingkungan hidup agar dapat seimbang dan bersinergi untuk membentuk konsep pembangunan yang berkelanjutan. Tanggungjawab sosial atau CSR ini ialah strategi dunia usaha untuk jangka panjang perusahaan agar beroperasi secara etis, secara legal dan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersama dalam memperbaiki kualitas hidup, serta perlu diperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat secara luas.

KESIMPULAN

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview adalah dijalankan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan CSR/ *corporate social responsibility* meliputi Reklamasi, Menyediakan Ruang Usaha dan Pembinaan, Mengembangkan atau Membangun Daerah Wisata, Rehabilitasi Hutan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, et. al. (2018), *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, Yogyakarta: Ruas Media.
- Absori, Arief Budiono, dan Moh. Indra Bangsawan., (2023), *Hukum Lingkungan Dimensi Etik Profetik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 3.
- Achmadi, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Paradigma Hukum Profetik (Integrasi Transendental, Liberasi, dan Humanisme)*. Dalam buku Absori, et. al. 2018. *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Yogyakarta: Ruas Media. Hlm. 135.
- Admin. (2021). *Contoh Tanggung Jawab Perusahaan Tambang Terhadap Lingkungan Pertambangan*. Publikasi pada tanggal 3 November 2021 pada website resmi PT Agincourt Resources (PTAR), <https://agincourtresources.com/id/2021/11/03/tanggung-jawab-perusahaan-tambang-terhadap-lingkungan-pertambangan/>
- Alparslan Açıkgenç, (1996), *Islamic Science, Toward Definition*, Kuala Lumpur: ISTAC, 29.
- Dita Natalia Damopoli, (2013), *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya*. *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 5/September/2013.
- Firdaus, “Corporate Social Responsibility Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Membangun Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2010, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 12.
- M. Klolid Muslih., et.al. (2018). *WORLDVIEW ISLAM Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam*. Ponorogo: Pusat Islamisasi Ilmu (PII) Bekerjasama dengan UNIDA Gontor Press Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.
- Nuryanti Mustari, Marsha Putri Maulia, Muh. Yoghy Wana Putra. AN, dan Herman. (2023). *Coorporate Sosial Responbility (Csr) Tambang Batu Bara Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol VIII, No.02, Desember 2023.

Ridwan Djamaluddin. (2021). *Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju*. Jakarta: Sambutan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Septarini Dian Anitasari. (2024). Menelisik Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Timah. Publikasi pada tanggal 22 April 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7304555/menelisik-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-timah>

Syed Muhammad Naquib al-Attas, “The Worldview Islam, An Out-line, Opening Address”, dalam Sharifah Shifa al-Attas ed. *Islam and the Challenge of Modernity, Proceeding of the Inaugural Symposium on Islam and the Challenge of Modernity: Historical and Contemporary Context*, Kuala Lumpur, Agustus, 1–5, 1994, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996), 29.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara.